

ARTIKEL ILMIAH

HADIS-HADIS TENTANG MERIAS RAMBUT

(Kritik Sanad dan Matan Hadis)



Oleh:

Dra. Nurmahni, M. Ag

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

TAHUN 2022

HADIS-HADIS TENTANG MERIAS RAMBUT

(Kritik Sanad dan Matan Hadis)

Oleh: Dra. Nurmahni, M. Ag

Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prolog

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk dan jenis peralatan berhias bagi perempuan ikut pula mengalami perkembangan. Teknologi kecantikan kemudian hadir untuk menjawab permintaan konsumen kecantikan. Akibatnya muncullah berbagai produk kosmetik. Tayangan iklan di media massa semakin mendorong para wanita untuk membeli produk kecantikan tersebut agar dapat menjaga kecantikannya.¹

Tidak hanya dalam hal kecantikan wajah, kecantikan atau keindahan rambut juga menjadi sasaran para produsen kecantikan. Peralatan tata rias rambut semakin berkembang dengan berbagai macam jenis dan bahannya. Dalam hal ini ada yang perlu diwaspadai oleh para wanita, berkaitan dengan alat dan jenis bahan yang digunakan dalam berhias rambut, misalnya pada kasus *hair extention*. Teknologi ini memungkinkan seorang wanita berambut pendek dapat memiliki rambut panjang dalam waktu singkat dengan cara menyambung rambut. Hal ini menyalahi hadis Rasulullah SAW: “Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya”.²

Islam telah memberikan tuntunan bagi para wanita muslim berkaitan dengan upaya mempercantik diri. Tuntunan tersebut bisa ditemukan dalam Al-Quran maupun Hadis.³ Tata cara berhias dalam Islam memiliki tuntunan seperti yang tertera dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Tuntunan tersebut di antaranya,

¹ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita*, (Solo: Aqwam, 2012), hlm 384.

² Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sahih Bukhari, Kitab Pakaian, Bab Menyambung Rambut, hadis no 5477.

³ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Rasulullah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm 3.

tidak boleh menyerupai kaum wanita kafir, tidak mengubah ciptaan Allah SWT⁴, tidak mengundang syahwat serta tidak *tabarruj*, yakni menampakkan kecantikan kepada orang lain.⁵ Namun, saat ini masih banyak wanita muslim yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.

Dalam konteks inilah perlu dilakukan kajian terhadap nash-nash atau dalil-dalil yang berkaitan dengan tata cara atau tuntunan berhias tersebut. Hal ini menjadi penting karena saat ini banyak terjadi upaya memperindah atau berhias rambut yang dilakukan oleh para wanita muslim yang tidak sesuai dengan tuntunan dan tujuan syariat Islam.

Redaksi Hadis tentang Merias Rambut

Penelusuran redaksi hadis-hadis tentang merias rambut dalam penelitian ini dilakukan melalui Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci “menyisir rambut”, “mewarnai rambut”, serta “menyambung rambut”. Setelah dilakukan penelusuran, didapatkan hadis-hadis yang dimaksud yang kemudian akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

1. Hadis tentang Menyisir Rambut

a. Hadis tentang Larangan Menyisir Rambut Setiap Hari

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلًا بِمِصْرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَإِذَا هُوَ شَعَثُ الرَّأْسِ مُشَعَانٌ قَالَ مَا لِي أَرَاكَ مُشَعَانًا وَأَنْتَ أَمِيرٌ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا عَنِ الْإِرْفَاهِ قُلْنَا وَمَا الْإِرْفَاهُ قَالَ التَّرَجُّلُ كُلَّ يَوْمٍ

Telah mengkabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits dari Kahmas dari Abdullah bin

⁴Allah melaknat para wanita yang mentato, para wanita yang minta ditato, para wanita yang mencabut alisnya, para wanita yang minta dicabutkan alisnya, para wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya, dan para wanita yang merubah ciptaan Allah Swt, HR Muslim 2125.

⁵Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2013), hlm 691.

Syaqiq, dia berkata: "Terdapat seorang sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang menjadi gubernur di Mesir, kemudian dia didatangi oleh seseorang dari sahabatnya yang mendapatinya berambut acak-acakan tidak teratur. Orang tersebut berkata: "Kenapa kulihat rambutmu tidak teratur sedangkan engkau adalah seorang pemimpin?" Dia berkata: "Dahulu Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam melarang kami dari irfah. Kami bertanya: "Irfah itu apa?" Beliau bersabda: "Menyisir setiap hari."⁶

b. Hadis tentang Menyisir Mulai dari Sebelah Kanan

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرْجُلِهِ
وَوُضُوئِهِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Asy'ats bin Sulaim dari Ayahnya dari Masruq dari Aisyah dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bahwa beliau menyukai tayamun (mendahulukan yang kanan) ketika menyisir rambut dan berwudlu".⁷

2. Hadis tentang Semir Rambut

a. Hadis tentang Perintah untuk Berbeda dengan Orang Yahudi

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا
يَصْبِغُونَ فَخَالَفُوهُمْ

Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Abu Salamah dan Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak mewarnai rambut mereka, maka selisihilah mereka".⁸

b. Hadis tentang Menyemir dengan Warna Selain Hitam

⁶ Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sunan Nasa'i, Kitab Perhiasan, Bab Menyisir, hadis no 4972.

⁷ Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sahih Bukhari, Kitab Pakaian, Bab Menyisir dan Mendahulukan Sebelah Kanan, hadis no 5471.

⁸ Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sahih Bukhari, Kitab Pakaian, Bab Khidhab (Hena dan Semir), hadis no 5448.

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبِي بِأَبِي فُحَافَةَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Wahb dari Ibnu Juraij dari Abu Az Zubair dari Jabir bin 'Abdillah ia berkata, pada hari penaklukan Makkah, Abu Quhafah dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, dengan rambut dan jenggotnya yang memutih seperti pohon Tsaghamah (pohon yang daun dan buahnya putih). Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Celuplah (rambut dan jenggot) selain dengan warna hitam".⁹

3. Hadis tentang Menyambung Rambut

a. Hadis tentang Larangan Menyambung Rambut

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجِّ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَتَأَوَّلُ فُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيِّ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤَهُمْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan berkhutbah di atas mimbar ketika musim haji, sambil memegang seikat rambut (sambungan rambut) dari tangan pengawalnya, dia berkata: "Dimanakah ulama kalian! Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melarang dari yang seperti ini, beliau bersabda: "Bani Isra'il celaka ketika perempuan-perempuan mereka mengambil (memakai) yang seperti ini." Ibnu Abu Syaibah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam beliau bersabda: "Allah melaknat orang yang

⁹ Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sahih Muslim, Kitab Pakaian dan Perhiasan, Bab Sunnahnya Menyemir Uban dengan Warna Kuning, hadis no. 3924.

menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya dan melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato."¹⁰

b. Hadis tentang Larangan Menyambung Rambut Perempuan Sakit

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَطَ شَعْرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَنٍ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Amru bin Murrah dia berkata, saya mendengar Al Hasan bin Muslim bin Yannaq menceritakan dari Shafiyah binti Syaibah dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa seorang budak perempuan milik orang Anshar hendak menikah, sementara dirinya tengah sakit hingga rambutnya rontok, maka orang-orang pun hendak menyambungnyanya, lalu mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau pun bersabda: "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya." Hadits ini diperkuat oleh riwayat Ibnu Ishaq dari Aban bin Shalih dari Al Hasan dari Shafiyah dari Aisyah.¹¹

Penilaian Kualitas Hadis-Hadis tentang Merias Rambut

Ditinjau dari segi diterima dan ditolaknya sebuah hadis sebagai hujjah, hadis terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis maqbul dan hadis mardud. Untuk dapat mengetahui apakah suatu hadis dapat diterima atau tidak, maka perlu dilakukan penelitian terhadap dua unsur yang terdapat dalam hadis, yakni sanad dan matan. Maka penelitian kualitas hadis ini akan meliputi penelitian terhadap dua unsur tersebut.

Hadis-hadis tentang merias rambut dalam penelitian ini berjumlah enam butir. Enam hadis tersebut terbagi dalam tiga kategori yakni hadis tentang menyisir rambut, hadis tentang semir rambut dan hadis tentang menyambung rambut. Rincian kategorisasi hadis terdapat dalam tabel di bawah ini.

¹⁰ Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sahih Bukhari, Kitab Pakaian, Bab Menyambung Rambut, hadis no 5477.

¹¹ Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sahih Bukhari, Kitab Pakaian, Bab Menyambung Rambut, hadis no 5478.

1)		Hadis tentang Menyisir Rambut
	a.	Hadis tentang Larangan Menyisir Rambut Setiap Hari
	b.	Hadis tentang Menyisir Mulai dari Sebelah Kanan
2)		Hadis tentang Semir Rambut
	a.	Hadis tentang Perintah untuk Berbeda dengan Orang Yahudi
	b.	Hadis tentang Menyemir dengan Warna Selain Hitam
3)		Hadis tentang Menyambung Rambut
	a.	Hadis tentang Larangan Menyambung Rambut
	b.	Hadis tentang Larangan Menyambung Rambut Perempuan Sakit

1. Analisa Sanad

a). Kualitas Periwat Hadis

Kualitas periwat hadis dalam penelitian ini merujuk pada pendapat para ulama hadis terhadap perawi. Penelitian dimulai dari hadis kategori pertama, yakni hadis tentang menyisir rambut.

1).	Hadis tentang Menyisir Rambut
a.	Hadis tentang Larangan Menyisir Rambut Setiap Hari
b.	Hadis tentang Menyisir Mulai dari Sebelah Kanan

Hadis ke-1, Hadis tentang Larangan Menyisir Rambut Setiap Hari

No	Nama	Urutan Periwat/Sanad	Kualitas
1.	Ismail bin Mas'ud	I/IV	Sahabat
2.	Khalid bin Al Harits	II/III	Śiqah
3.	Kahmas	III/II	Śiqah
4.	Abdullah bin Syaqq	IV/I	Śiqah
5.	An Nasa'i	Mukharrij	Śiqah

Hadis ke-2, Hadis tentang Menyisir Mulai dari Sebelah Kanan

No	Nama	Urutan Perwayat/Sanad	Kualitas
1.	Aisyah binti Abu Bakar	I/VI	Sahabat
2.	Masruq bin Al Ajda bin Malik bin Umayyah	II/V	Śiqah
3.	Sulaim bin Aswad bin Hanzhalah	III/IV	Śiqah
4.	Asy'ats bin Abu Asy Sya'tsa Sulaim bin Aswad	IV/III	Śiqah
5.	Syu'bah bin Al Hajjaj bin Al Warad	V/II	Śiqah
6.	Hisyam bin Abdul Malik	VI/I	Śiqah
7.	Bukhari	Mukharrij	Śiqah

Kedua, penelitian kualitas perawi hadis tentang semir rambut. Terdapat dua hadis tentang semir rambut dalam penelitian ini, seperti terdapat dalam tabel.

2)		Hadis tentang Semir Rambut
	a.	Hadis tentang Perintah untuk Berbeda dengan Orang Yahudi
	b.	Hadis tentang Menyemir dengan Warna Selain Hitam

Hadis ke-1, Hadis tentang Perintah untuk Berbeda dengan Orang Yahudi

No	Nama	Urutan Perwayat/Sanad	Kualitas
1.	Abdur Rahman bin Shakhr	I/V	Sahabat

2.	Abdullah bin Abdur Rahman bin Auf	II/IV	Śiqah
3.	Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab	III/III	Śiqah
4.	Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun	IV/II	Śiqah
5.	Abdullah bin Az Zubair bin Isa bin 'Ubaidillah	V/I	Śiqah
6.	Bukhari	Mukharrij	Śiqah

Hadis ke-2, Hadis tentang Menyemir dengan Warna Selain Hitam

No	Nama	Urutan Periwayat/Sanad	Kualitas
1.	Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram	I/IV	Sahabat
2.	Muhammad bin Muslim bin Tadrus	II/III	Śiqah
3.	Zuhair bin Mu'awiyah bin Hudaij	III/II	Śiqah
4.	Yahya bin Yahya bin Bukair bin Abdur Rahman	IV/I	Śiqah
5.	Muslim	Mukharrij	Śiqah

Ketiga, penelitian kualitaas periwayat hadis tentang menyambung rambut. Terdapat dua hadis tentang menyambung rambut. Dua hadis ini disampaikan dalam dua kondisi yang berbeda serta jalur yang berbeda pula.

3)		Hadis tentang Menyambung Rambut
	a.	Hadis tentang Larangan Menyambung Rambut

	b.	Hadis tentang Larangan Menyambung Rambut Perempuan Sakit
--	----	--

Hadis ke-1, Hadis tentang Larangan Menyambung Rambut

No	Nama	Urutan Periwat/Sanad	Kualitas
1.	Muawiyah bin Abi Sufyan Shakhr bin Harb bin Umayyah	I/V	Sahabat
2.	Humaid bin Abdur Rahman bin Auf	II/IV	Śiqah
3.	Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab	III/III	Śiqah
4.	Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir	IV/II	Śiqah
5.	Ismail bin Abdullah bin Abdullah bin Uwais	V/I	Śiqah
6.	Bukhari	Mukharrij	Śiqah

Hadis ke-2, Hadis tentang Larangan Menyambung Rambut Perempuan Sakit

No	Nama	Urutan Periwat/Sanad	Kualitas
1.	Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq	I/VI	Sahabat
2.	Shafiyah binti Syaibah bin Utsman bin Abi Thalhah	II/V	Sahabat

3.	Al Hasan bin Muslim bin Yannaq	III/IV	Śiqah
4.	Amru bin Murrah bin Abdullah bin Thariq	IV/III	Śiqah
5.	Syu'bah bin Al Hajjaj bin Al Warad	V/II	Śiqah
6.	Adam bin Abu Iyas	IV/I	Śiqah
7.	Bukhari	Mukharrij	Śiqah

b). Analisa Ke-*muttaşil*-an Sanad

Berkaitan dengan ke-*muttaşil*-an sanad hadis, para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Misalnya antara Bukhari dan Muslim. Bukhari mensyaratkan adanya pertemuan antara guru dengan murid ketika menerima hadis, meskipun pertemuan itu hanya sekali.¹²

Sedangkan Muslim berpendapat bahwa, sanad dapat dinilai *muttaşil* hanya dengan melihat kemungkinan adanya pertemuan antara guru dan murid.¹³ Kemungkinan pertemuan ini dapat dilihat dengan mempertimbangkan bentuk lafal dalam meriwayatkan hadis atau masa dimana mereka hidup. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengikuti pendapat Muslim.

Menurut peneliti, enam hadis tentang merias rambut di atas memiliki sanad yang *muttaşil*. Hal ini karena, peneliti melihat dari lafal yang digunakan untuk meriwayatkan hadis yaitu *qala, akhbarana, haddasana, sami'tu* dan *'an*.

Lafal *qala, akhbarana, haddasana, dan sami'tu* oleh para ulama hadis dikategorikan pada level tinggi dalam tingkatan *sighat tahammul wa ada al-hadis*. Lafal-lafal tersebut memiliki tingkat akurasi yang tinggi sehingga sanad dapat dinilai *muttaşil*.¹⁴

¹² Muhammad 'Ajjaj al Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Musthalahu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), hlm 313

¹³ Ibid hlm 316

¹⁴ Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm78

Sedangkan hadis yang menggunakan lafal 'an, menurut sebagian ulama hadis dikategorikan sebagai hadis yang *ghairu muttaṣil*. Kondisi ini dapat dianggap *muttaṣil* jika pada sanad tersebut tidak terdapat *tadlis*, telah terjadi pertemuan antara para perawi yang namanya beriringan, periwayat yang menggunakan lafal 'an merupakan perawi yang *ṣiqah*.¹⁵

c). Analisa Keadilan dan Kedhabitan

Para ulama hadis telah memberikan penilaian positif terhadap para perawi hadis di atas. Hal ini jelas dengan predikat mereka yang *ṣiqah*. Pemberian predikat ini tentu telah melalui proses yang panjang dan ketat. Melihat pada kualitas masing-masing perawi dalam sanad hadis di atas, menurut peneliti para perawi ini merupakan perawi yang *adil* dan *dhabit*.

d). Analisa *Syadz* dan *Illat*

Menurut as Syafi'i, *syadz* bisa terjadi jika ada seorang perawi yang *ṣiqah* meriwayatkan hadis yang kontradiktif dengan riwayat perawi lain yang juga *ṣiqah*. Untuk mengetahui adanya *syadz*, maka perlu dilakukan penelusuran terhadap riwayat lain yang mengandung redaksi yang semakna.¹⁶

Setelah dilakukan penelusuran terhadap riwayat lain dan membandingkan isinya, ternyata tidak ada pertentangan dari riwayat perawi lain. Meskipun terdapat sedikit perbedaan redaksi, namun inti dari hadis tersebut tetap sama. Dengan kata lain, hadis ini diriwayatkan secara *bi al-ma'na*.

Sebagaimana terhindarnya hadis dari *syadz*, demikian pula halnya dengan *illat*. Peneliti juga menilai bahwa hadis-hadis tersebut tidak berillat. Hal ini berdasarkan adanya informasi yang jelas mengenai hubungan guru dan murid di antara para perawi.

e). Penilaian terhadap Sanad

Uji kesahihan hadis telah dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian sanad hadis. Berdasarkan penilaian ulama dan uraian di atas, peneliti menilai bahwa sanad

¹⁵ Ibid. hlm 79

¹⁶ Ibid. hlm 81

hadis-hadis tentang merias rambut ini merupakan hadis yang sahih dari segi sanadnya.

2. Analisa Matan

Kesahihan hadis tidak hanya ditentukan oleh sanadnya saja, namun juga oleh matannya. Sehingga perlu dilakukan upaya analisa terhadap matan hadis. Kritik matan dilakukan dengan tiga langkah metodologis yakni meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya, nemeliti susunan lafal matan yang semakna dan meneliti kandungan matan.¹⁷

Adapun sebuah hadis yang kandungan matannya dikatakan *maqbul* adalah jika memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis lain yang memiliki kualitas sama atau lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, indra, sejarah dan ilmu pengetahuan serta susunan pernyataannya menunjukkan sabda-sabda kenabian.¹⁸

Melihat redaksi dari hadis-hadis tentang merias rambut, dapat dipahami bahwa sebagian hadis berisi perintah, sebagian lain berisi larangan serta ada pula hadis yang menunjukkan cara Rasulullah Saw ketika melakukan sesuatu.

Berdasarkan tiga langkah metodologis di atas, langkah pertama penelitian matan adalah meneliti matan berdasarkan sanadnya. Sanad hadis-hadis yang diteliti adalah bernilai sahih, karena para periwayatnya memenuhi kriteria kesahihan sanad hadis.

Langkah kedua adalah meneliti susunan lafal matan hadis. Hadis-hadis tentang berhias pada rambut, masing-masing memiliki hadis pendamping yang semakna. Dari susunan lafal tiap-tiap hadis tidak ditemukan adanya perbedaan yang substansial. Adanya tambahan atau perbedaan dalam matan hadis merupakan pelengkap saja. Pada dasarnya, hadis-hadis tersebut merupakan hadis yang sama.

Langkah ketiga penelitian matan hadis adalah meneliti kandungan matan hadis. Secara khusus, di dalam Al-Quran tidak ditemukan perintah atau larangan terkait berhias pada rambut. Larangan berhias sering dikaitkan dengan ayat tentang syaitan

¹⁷ Ibid. hlm 121-122

¹⁸ Ibid. hlm 120-121

yang menyuruh manusia untuk merubah ciptaan Allah Swt dan manusia benar-benar merubahnya.¹⁹

Kandungan matan hadis-hadis ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibangun Al-Quran, dimana dalam berhias tidak boleh mengubah ciptaan Allah SWT, tidak berlebih-lebihan serta memperhatikan kebersihan dan kerapian.

Pemahaman Hadis-Hadis tentang Merias Rambut

1. Hadis tentang Menyisir Rambut

Laki-laki dan perempuan disyariatkan untuk memuliakan rambut. Memuliakan rambut meliputi membersihkan, menyisir, memotong dan memberinya minyak. Dalilnya adalah hadis Abu Daud yang diriwayatkan dengan sanad hasan dari Abu Hurairah *ra*, yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW,

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمَهُ

“Barang siapa memiliki rambut, maka hendaklah ia memuliakannya”.

Menjaga kerapian rambut adalah bagian dari memuliakan rambut dan hal ini penting untuk dilakukan. Sehingga, tidak seharusnya seseorang membiarkan rambutnya kusut dan tidak rapi. Abu Daud dan An-Nasa’i meriwayatkan, pada suatu hari Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang rambutnya kusut lalu beliau bersabda,

أَمَا يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ ؟

“Apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu yang dapat merapikan rambutnya?”

Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat memperhatikan kerapian rambut. Demikian pentingnya kerapian rambut ini, bahkan Rasulullah SAW pernah menyuruh Aisyah RA yang sedang ihram untuk mengurai dan menyisir rambutnya yang sudah lama digelung.

Meskipun terdapat perintah untuk merawat rambut, namun perlu diperhatikan bahwa dilarang berlebih-lebihan dalam merawat rambut. Hadis dari Abdullah bin Syaqiq, dia berkata,

¹⁹ QS. An Nisa (4:119)

كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا عَنِ الْإِرْفَاهِ قُلْنَا وَمَا الْإِرْفَاهُ قَالَ التَّرْجُلُ كُلَّ يَوْمٍ

“Dahulu Nabi Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam melarang kami dari irfah. Kami bertanya: "Irfah itu apa?" Beliau bersabda: "Menyisir setiap hari””.

Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, kata irfah artinya bermewah-mewah dan bersenang-senang. Beliau berpendapat bahwa pengkaitan *irfah* dengan ‘setiap hari’ yang berarti sering, menunjukkan bila kadarnya sedang maka diperbolehkan. Dilarang merapikan rambut kecuali berselang beberapa hari maksudnya agar tidak terlalu berlebihan dalam hal kerapian.

Pendapat ini berdasarkan hadis Abu Umamah bin Tsa’labah meriwayatkan hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW,

الْبِدَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

“Kelusuhan termasuk bagian dari iman”.

Hadis ini adalah hadis shahih yang diriwayatkan Abu Daud. Maka *baḏāḏah* (kelusuhan) adalah penampilan yang sangat sederhana dan terkesan kumal. Maksudnya adalah meninggalkan penampilan mewah dan necis, dan anjuran tawadhu’ ketika berpakaian meskipun mampu memakai yang lebih indah bukan karena mengingkari nikmat Allah SWT.

Adapun mengenai frekuensi untuk merapikan rambut ini, Abdullah bin Mughaffil berpendapat, Rasulullah SAW melarang merapikan rambut, kecuali secara *gibban*. Ulama berselisih pendapat mengenai makna *gibban* ini. Imam Hasan berkata bahwa *gibban* maknanya adalah merapikan rambut sekali dalam seminggu.

Sedikit berbeda dengan Imam Hasan, menurut Imam Ahmad, *gibban* yaitu merapikan rambut dengan sehari dirapikan, sehari dibiarkan. Pendapat inilah yang banyak diikuti oleh para ulama karena asal kata *gibban* berarti seekor unta yang sehari diberi air dan sehari lagi dibiarkan. Hadis ini menunjukkan makruhnya berlebih-lebihan dalam berhias.

Menurut Al-Ghamidi, larangan ini khusus bagi orang yang tidak setiap hari perlu merapikan rambut, seperti kaum laki-laki atau perempuan yang belum

menikah. Larangan merapikan bisa diartikan dalam segala bentuknya, baik meminyaki atau menguranginya.²⁰

Sebagai pengikut Rasulullah SAW, kita perlu mencontoh cara beliau dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam menyisir rambut. Disebutkan hadis dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW senang mendahulukan yang kanan ketika merapikan rambut. Mendahulukan yang kanan ketika merapikan rambut adalah memulai bagian kanan kepala sebelum bagian kiri sebab bagian kanan adalah lebih mulia dan melakukan pula dengan tangan kanan.

Menurut Ibnu Baththal seperti dikutip Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata *tarjīl* artinya meluruskan rambut kepala dan jenggot serta memberinya minyak. Ia termasuk kategori kebersihan dan syariat telah menganjurkannya. Sebab, kebersihan merupakan cabang dari iman. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31,

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“Pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa diperintahkan untuk memuliakan rambut bagi yang memiliki. Di antara memuliakan rambut adalah dengan menyisir, meminyaki dan memotongnya. Merapikan rambut dengan memulainya dari sebelah kanan serta tidak berlebihan dalam berhias.

2. Hadis tentang Semir Rambut

Menyemir rambut maksudnya adalah merubah atau memberi warna pada rambut dengan sesuatu yang dibolehkan Allah SWT. Menyemir rambut diperintahkan secara langsung oleh Rasulullah SAW dan tercantum dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ، فَخَالَفُوهُمْ

“Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak memberi warna atau menyemir, maka berbedalah dengan mereka”.

²⁰ Ali bin Sa'id Al Ghamidi, *Dailul Maratul Muslimah* (Terjemahan), (Jakarta: Aqwam, 2012), hlm 403

Di dalam kitab *Fathul Bāri* disebutkan hadis yang semakna dengan hadis di atas, hadis tersebut terdapat di dalam kitab *Al-Kabīr*. Hadis dari Utbah bin Abd,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَغْيِيرِ اشَّعْرِ مُخَالَفَةً لِلْأَعَاجِمِ

“*Rasulullah Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam memerintahkan merubah rambut untuk menyelisih bangsa Ajam²¹”.*

Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengutip pendapat dari Imam Ahmad bahwa bersemir wajib dilakukan walau hanya sekali. Imam Ahmad menambahkan bahwa beliau tidak menyukai orang yang meninggalkan semir karena hal itu menyerupai ahli kitab.²²

Hadis di atas merupakan perintah untuk tampil beda dari kaum Yahudi dan Nasrani dalam kebiasaan-kebiasaan mereka, serta penampilan dan pakaian yang menjadi ciri mereka. Makruh membiarkan uban seperti adanya dan bersemir merupakan bagian dari komitmen terhadap sunnah Rasulullah SAW.²³

Terdapat beberapa pilihan warna yang dapat digunakan untuk mewarnai rambut (menyemir). Namun, dari pilihan-pilihan warna semir rambut, para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang boleh atau tidaknya menyemir menggunakan warna hitam.

Riwayat berikut menunjukkan larangan untuk menyemir menggunakan warna hitam. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis Jabir, tentang kisah Abu Quhafah ketika Rasulullah SAW bersabda kepadanya saat melihat rambutnya yang putih bagaikan *ṣaghamah*²⁴,

عَيِّرُوا هَذَا وَجَبَّوْهُ السَّوَادَ

“*Ubahlah ini dan jauhi warna hitam”.*

Ath-Thabari dan Ibnu Abi Ashim menambahkan melalui jalur lain dari Jabir,

فَذَهَبُوا بِهِ فَحَمَّرُوهُ

“*Mereka membawanya dan memberi warna merah”.*

²¹ Bangsa Ajam adalah bangsa asing atau non-Arab

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* Buku 28, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 804

²³ Musthafa Dib al-Bugha dkk, *Nuzhatul Muttaqiin Syarah Riyadush Shalihin 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm 493

²⁴ *Ṣaghamah* adalah tumbuhan yang sangat putih baik bunga maupun buahnya

Hadis di atas dimaknai secara berbeda oleh para ulama. Secara garis besar para ulama ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, kelompok ulama yang melarang penggunaan semir berwarna hitam secara mutlak. Kedua, kelompok ulama yang membolehkan penggunaan semir berwarna hitam secara mutlak atau pada kondisi tertentu.

Kelompok pertama, yaitu kelompok yang melarang penggunaan semir berwarna hitam secara mutlak. An-Nawawi cenderung mengatakan hukumnya adalah haram. Menurut An-Nawawi, disunnahkan menyemir rambut laki-laki dan perempuan dengan warna kuning dan merah dan haram menyemir dengan warna hitam berdasarkan pendapat yang lebih sahih, ada yang mengatakan makruh *tanzih*.²⁵ Pendapat yang terpilih adalah haram karena sabda Rasulullah SAW:

وَأَجْتَنِبُوا السَّوَادَ .

Ibnu Hajar al-Haytami dalam *al-Zawajir an Iqtiraf al-Kabir*, menjelaskan tentang hukum menyemir rambut khususnya dengan warna hitam dalam bab dosa besar yang ke seratus sebelas, yaitu menyemir rambut dan jenggot dengan warna hitam tanpa adanya tujuan sebagaimana jihad. Menyemir rambut dengan warna hitam termasuk dosa besar karena dari teks hadis sahih tersebut disebutkan adanya ancaman yang sangat pedih bagi pelakunya. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai dalam kitabnya,

يَكُونُ قَوْمٌ يُخَضَّبُونَ بِالسَّوَادِ لَا يَجِدُونَ رِيحَ الْجَنَّةِ

“Akan ada suatu kaum yang memberi warna atau menyemir dengan warna hitam, mereka tidak mendapati aroma surga”.

Al-Quzwaini menjelaskan dalam kitabnya *al-Hawi al-Saghir* haram menggunakan semir rambut dengan warna hitam. Hukum haram ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun hal ini dikecualikan jika menyemir tersebut dilakukan untuk tujuan jihad. Pengharaman tersebut berdasarkan hadis Jabir ra,

غَيْرُوا هَذَا وَجَبَّوْهُ السَّوَادَ

²⁵ Imam Nawawi, *Syarah Muslim*, Dar Ihya al-Turatsi al-Araby, Beirut, Juz. XIV, Hal. 80

“Ubahlah ini dan jauhi warna hitam”.

Serta hadis dari Ibnu Abbas ra,

يَكُونُ قَوْمٌ يُخَضِّبُونَ بِالسَّوَادِ لَا يَجِدُونَ رِيحَ الْجَنَّةِ

“Akan ada suatu kaum yang memberi warna atau menyemir dengan warna hitam, mereka tidak mendapati aroma surga”.

Kelompok kedua, yaitu kelompok yang memberikan keringanan berupa kebolehan menggunakan semir berwarna hitam secara mutlak atau pada kondisi tertentu. Beberapa ulama memberi keringanan untuk menyemir menggunakan warna hitam seperti ketika seseorang sedang berperang atau jihad, ketika menghadap raja dan bagi perempuan yang sudah menikah jika hal itu disukai oleh suaminya.

Imam Ar-Ramli yang hidup sesudah zaman An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa mewarnai uban dengan warna merah dan kuning adalah sunnah. Sedangkan mewarnai dengan warna hitam adalah haram. Boleh menggunakan semir berwarna hitam bagi yang memiliki alasan syar'i, misalnya orang yang berjihad melawan kaum kafir. Selain untuk orang yang berjihad, Ar-Ramli juga memperbolehkan perempuan untuk menyemir dengan warna hitam dengan seizin suaminya atau budak perempuan yang mendapat izin dari tuannya untuk tujuan berhias.²⁶

Ibnu Abi Ashim menjelaskan dalam kitab *Al-Khidhab* seperti dikutip Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa hadis *“Jauhilah warna hitam”* adalah untuk mereka yang rambut kepalanya sudah putih semuanya dan tidak berlaku untuk semua orang. Dalam arti, bagi orang yang belum seumur dengan Abu Quhafah (belum begitu tua) tidak berdosa jika menyemir rambutnya dengan warna hitam. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis Ibnu Syihab dia berkata,

كُنَّا نُخَضِّبُ بِالسَّوَادِ إِذْ كَانَ الْوَجْهُ جَدِيدًا، فَلَا نَغْصُّ الْوَجْهَ وَالْأَسْنَانَ تَرَكَنَاهُ

“Kami biasa menyemir dengan warna hitam apabila wajah baru (masih muda), ketika wajah telah pudar dan gigi-gigi (sudah tanggal) maka kami meninggalkannya”.

²⁶ Ar-Ramli, *Fatawa al-Ramli*, dicetak pada hamisy al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah, Darul Fikri, Beirut, Juz. II, Hal. 37

Al-Hulaimi menyimpulkan dari hadis tentang menyemir ini dengan membedakan hukum pemakaian semir warna hitam antara laki-laki dan perempuan. Beliau membolehkannya bagi perempuan dan melarangnya bagi laki-laki.

Selain tentang penggunaan warna hitam, para ulama juga berbeda pendapat tentang menyemir atau tidak menyemir. Perbedaan pendapat ini dikarenakan perbedaan tindakan dari para sahabat. Abu Bakar dan Umar serta selain mereka telah menyemir rambutnya. Namun, perbuatan ini ditinggalkan oleh Ali, Ubay bin Ka'ab, Salamah bin Al-Akwa', Anas dan sekelompok sahabat.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Anas RA, dia berkata, "Abu Bakar menyemir menggunakan *inai* dan *katam* sementara Umar menyemir menggunakan *hinna*". Hal ini menunjukkan Abu Bakar mencampur dan menggunakan kedua bahan semir tersebut. *Katam* adalah tumbuhan di negeri Yaman yang mengeluarkan zat pewarna hitam yang agak kemerahan sedangkan warna *hinna* adalah merah. Maka mencampur keduanya akan menghasilkan warna hitam kemerahan.

Ibnu Al-Arabi berpendapat bahwa dilarang mencabut dan tidak dilarang memberi warna, karena dengan mencabut terdapat perubahan ciptaan dari asalnya. Berbeda dengan memberi warna yang tidak merubah ciptaan bagi yang memandangnya karena rambut hasil semiran sudah diketahui maka tidak ada unsur pemalsuan.

Menurut Ath-Thabari, menyemir atau tidak menyemir, disesuaikan dengan kondisi seseorang. Bagi orang yang ubannya memperburuk penampilannya, maka menyemir merupakan hal yang dianjurkan untuk dilakukan. Adapun bagi orang yang ubannya tidak mempengaruhi penampilannya, tidak mewarnai rambut dibolehkan karena hal ini lebih sesuai bagi dirinya.

Dari hadis tentang kisah Abu Quhafah, dapat dimaknai bahwa barang siapa kondisinya seperti Abu Quhafah yang warna rambutnya sudah putih seluruhnya, maka lebih baik memberi warna pada rambutnya. Adapun yang kondisinya tidak demikian, maka tidak dianjurkan untuk melakukan pewarnaan terhadap rambut. Bila kebiasaan masyarakat setempat tidak melakukannya, maka meninggalkannya adalah lebih baik.

Namun, menyemir secara mutlak adalah lebih utama karena terdapat komitmen terhadap perintah menyelisihi ahli kitab. Menyemir juga dapat menjaga rambut dari debu dan selainnya.²⁷

Menyemir rambut juga mempunyai maksud lain selain menjaga rambut dari debu dan memperindah rambut. Maksud tersebut adalah untuk merealisasikan adanya perbedaan lahiriah atau ciri khas yang membedakan antara jamaah muslim dengan yang lainnya. Pendapat ini merupakan pemahaman terhadap hadis yang secara tersurat mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambutnya. Sedangkan orang Islam menurut arti lahiriah hadis itu harus berbeda dengan mereka, artinya dianjurkan untuk menyemir rambut.²⁸

3. Hadis tentang Menyambung Rambut

Menyambung rambut yakni menambahkan rambut dengan rambut lain atau selainnya yang bertujuan membuatnya tampak lebih panjang atau lebih lebat. Kedua hadis yang peneliti cantumkan di atas menjadi hujjah bagi ulama-ulama untuk melarang penyambungan rambut secara mutlak. Bahkan hal ini tetap dilarang pada kondisi seseorang yang rambutnya rontok akibat mengidap suatu penyakit sekalipun. Namun adapula ulama yang mengatakan boleh menyambung rambut.

Menurut Qatadah, menyambung atau mempertebal rambut merupakan perbuatan dusta karena hal itu merupakan kepalsuan sedangkan Rasulullah SAW melarang dusta. Seperti yang disebutkan dalam hadis Al Musayyab,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ

“*Sesungguhnya Rasulullah Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam sampai kepadanya hal itu, maka beliau menamakannya kepalsuan*”.

Qatadah meriwayatkan dari Sa’id seperti dikutip Imam Muslim,

نَهَى عَنِ الزُّورِ

“*Beliau melarang dusta*”

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* Buku 28 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 799-804

²⁸ Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 4* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hlm 247

Kemudian pada bagian akhirnya disebutkan,

أَلَا وَهَذَا الزُّورُ

“Ketahuilah, sungguh ini adalah kepalsuan²⁹”.

Al-Khaththabi berpendapat bahwa adanya ancaman yang begitu keras dalam persoalan-persoalan ini, karena di dalamnya terkandung suatu penipuan. Oleh karena itu seandainya berhias dengan cara seperti itu dibolehkan, niscaya cukup sebagai jembatan untuk bolehnya berbuat bermacam-macam penipuan. Di samping itu memang ada unsur perombakan terhadap ciptaan Allah SWT.

Bahan atau material yang digunakan untuk menyambung rambut, terdapat beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh menyambung rambut dengan sesuatu selain rambut berdasarkan hadis yang Abu Daud riwayatkan dengan sanad yang shahih dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, “Tidak mengapa disambung dengan *qaramil*”. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad. *Qaramil* adalah bentuk jamak dari *qarmal*, salah satu tumbuhan yang rantingnya panjang dan lembut, tetapi yang dimaksud di sini adalah benang-benang dari sutera atau wol dan dibuatkan semacam keping, digunakan perempuan untuk menyambung rambutnya.

Pendapat demikian juga disampaikan oleh Al-Laits, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa yang dilarang adalah menyambung rambut dengan rambut. Adapun bila disambung dengan selain rambut seperti potongan kain atau selainnya, maka tidak termasuk dalam larangan.

Pendapat selanjutnya membolehkan seorang perempuan untuk menyambung rambut asalkan bukan dengan rambut manusia agar rambut nampak lebih banyak. Pendapat ini beralasan dengan perkataan yang diriwayatkan dari Aisyah RA

Dari Sa'ad al-Iskaf dari Ibnu Syuraih, aku berkata kepada Aisyah RA bahwasanya Rasulullah SAW melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Aisyah RA lantas berkomentar,

²⁹ Yang dimaksud kepalsuan dalam hal ini adalah apa yang digunakan kaum perempuan untuk mempertebal rambut mereka.

قَالَتْ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ الزَّعْرَاءِ أَنْ تَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ صُوفٍ فَتَصِلَ بِهِ
شَعْرَهَا تَزِينُ بِهِ عِنْدَ زَوْجِهَا إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ الشَّابَّةَ
تَبْغِي فِي شَيْبَتِهَا حَتَّى إِذَا هِيَ أَسَنَّتْ وَصَلَتْهَا بِالْقِلَادَةِ

“Subhanallah, tidaklah mengapa bagi seorang perempuan yang jarang-jarang rambutnya untuk memanfaatkan bulu domba untuk digunakan sebagai penyambung rambutnya sehingga dia bisa berdandan di hadapan suaminya. Yang dilaknat Rasulullah ﷺ hanyalah seorang perempuan yang rambutnya sudah dipenuhi uban dan usianya juga sudah lanjut lalu dia sambung rambutnya dengan lilitan (untuk menutupi ubannya).³⁰

Sebagian ulama membedakan apabila yang digunakan menyambung itu tertutup oleh rambut asli sesudah dipasang, dimana diduga ia juga rambut maka hal ini dilarang, dan apabila ia masih nampak jelas maka hal ini diperbolehkan. Mereka melarang yang pertama karena perbuatan tersebut menimbulkan penyamaran dan alasan ini cukup kuat. Lalu sebagian lagi memperbolehkan rambut atau bukan, selama hal itu atas pengetahuan suami dan izinnya.³¹

Pendapat berikutnya adalah bahwa perempuan diperbolehkan menyambung rambutnya dengan benang, sutra, wol atau kain yang tidak menyerupai rambut. Sebab, tindakan semacam ini tidak sama dengan menyambung rambut, melainkan mempercantik diri atau berhias. Menurut An-Nawawi ini adalah pendapat al-Qadhi ‘Iyadh dan Ahmad bin Hambal.³²

Namun hadis berikut ini menjadi hujjah bagi jumhur untuk membantah argumen di atas dan melarang menyambung rambut dengan sesuatu baik berupa rambut ataupun yang lain. Seperti yang tercantum dalam hadis Jabir *radīyallahu ‘anhu*,

زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَيْئًا

³⁰ Riwayat ini disebutkan oleh Suyuthi dalam Jami’ al Ahadits no 43260 dan beliau komentari sebagai riwayat Ibnu Jarir

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* Buku 28, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 864

³² Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A’immah* Jilid 3 (Terjemahan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 83

“Rasulullah ﷺ melarang perempuan menyambung rambutnya dengan sesuatu”.

Selain dilarang memperbanyak rambut kepala menggunakan sesuatu meskipun perempuan yang bersangkutan telah rontok rambutnya, dilarang pula meletakkan potongan kain atau selainya di kepala untuk menampakkan bahwa ia adalah rambut. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah *radīyallahu ‘anhu*, dan di dalamnya disebutkan,

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ رُءُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ

“Perempuan-perempuan berpakaian namun telanjang, kepala-kepala mereka seperti punuk unta”.

An-Nawawi menyebutkan bahwa maksud dengan kepala mereka seperti punuk unta adalah perempuan yang memasang sesuatu dikepalanya seperti sorban atau ikatan kepala atau selainya kemudian menjadikannya tampak seperti rambut. Benda yang ia pasang tersebut lalu dibentuk sedemikian rupa dengan cara melipat atau mengikatnya sehingga menyerupai rambut yang lebat.

Al-Qurthubi berkata, kata *bukht* adalah jamak dari *bukhtiyah*, dan ia adalah unta besar punuknya. Rasulullah SAW menyamakan kepala mereka dengan punuk karena mereka meninggikan rambut-rambut mereka tepat di pertengahan rambut. Tujuannya adalah berhias dan bergaya.³³

Konsep Merias Rambut dalam Perspektif Hadis

Semua orang ingin tampil baik dan meyakinkan dihadapan orang lain. Agar dapat berpenampilan baik, salah satu hal yang harus dilakukan adalah berhias. Bagian tubuh yang sering diperhatikan dan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi penampilan adalah rambut.

Dari hadis-hadis tentang merias rambut, didapatkan sebuah konsep tentang berhias yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Di mana Islam sangat

³³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* Buku 28, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 864-865

memperhatikan kerapian, keindahan dan kesehatan. Konsep berhias pada rambut berdasarkan hadis meliputi cara dan ketentuan dalam merias rambut.

Berhias pada rambut yang paling dasar adalah menyisir rambut. Hadis berbicara mengenai cara menyisir rambut bahwa, pertama, menyisir rambut sebaiknya tidak dilakukan secara terlalu sering. Seperti yang terdapat dalam hadis dari Ismail bin Mas'ud *radīyallahu 'anhu*,

كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا عَنِ الْإِرْفَاهِ فُلْنَا وَمَا الْإِرْفَاهُ قَالَ التَّرْجُلُ كُلَّ يَوْمٍ

Dahulu Nabi ﷺ melarang kami dari irfah. Kami bertanya: "Irfah itu apa?" Beliau bersabda: "Menyisir setiap hari.

Menurut ulama hadis, Rasulullah SAW melarang *irfah* atau menyisir rambut setiap hari karena irfah akan menyebabkan seseorang menjadi berlebihan dalam merapikan rambut. Menurut Al Ghamidi, larangan dalam hadis berlaku khusus bagi orang-orang yang tidak setiap hari perlu menyisir rambut. Larangan ini tidak sebatas pada menyisir, namun juga merapikan rambut dalam semua bentuknya seperti meminyaki, mencuci atau mengurangi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa larangan ini (*irfah*) tidak bersifat mutlak. Dimana bagi orang yang memiliki rambut normal, maka orang tersebut tidak perlu merapikan rambutnya setiap hari. Namun bagi orang yang rambutnya sangat berminyak, atau yang rambutnya sering terpapar debu dan kotoran, maka orang tersebut justru harus mencuci rambutnya setiap hari. Bagi orang yang memiliki kelainan, dimana rambutnya dapat tumbuh dengan sangat cepat, maka ia perlu sering untuk mengurangnya.

Dari sudut pandang medis, menurut Rebecca Kazin, seorang dermatolog dan pakar kulit kepala menyebutkan bahwa untuk memiliki rambut yang sehat, tidak dianjurkan untuk sering menyisir rambut. Kazin menyatakan, menyisir rambut terlalu sering dapat menyebabkan kutikula rambut³⁴ menjadi berkerut dan rambut menjadi rusak. Sementara mencuci rambut atau keramas setiap hari akan membuat

³⁴ Lapisan rambut paling luar yang berfungsi melindungi lapisan dibawahnya dari kekeringan dan kerusakan

rambut menjadi sangat kering.³⁵ Inilah hikmah dari sabda Rasulullah SAW yang terbukti di abad modern melalui penelitian ilmiah.

Kedua, menyisir dengan memulai dari sisi kepala sebelah kanan. Hal inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tercantum dalam hadis Aisyah RA,

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرْجُلِهِ وَوُضُوئِهِ

dari Aisyah dari Nabi ﷺ bahwa beliau menyukai tayamun (mendahulukan yang kanan) ketika menyisir rambut dan berwudlu.

Ketentuan yang terdapat pada hadis berkaitan dengan berhias pada rambut meliputi ketentuan dalam mewarnai dan menyambung rambut. Dalam menyemir rambut, hadis mengatakan untuk menjauhi warna hitam. Rasulullah SAW tidak melarang ummatnya untuk menyemir dengan warna apapun kecuali hitam.

Ketentuan kedua dalam merias rambut adalah tidak diperbolehkan menyambung rambut, dalam keadaan apapun. Di dalam hadis disebutkan bahwa seorang perempuan hendak menikah, sedangkan rambutnya rontok karena ia mengidap suatu penyakit, dalam keadaan seperti ini ia tidak diperbolehkan untuk menyambung rambutnya.

Menyambung rambut dilarang secara mutlak bagi perempuan maupun laki-laki. Dilarang menyambung dengan rambut atau sesuatu yang bukan rambut. Hal ini dilarang karena terdapat unsur penipuan dan menyamarkan bentuk atau penampakan rambut aslinya.

Ditinjau dari sisi medis, menyambung rambut memiliki risiko bagi kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Steve O'Bryan dari Institute of Trichologists menunjukkan fakta bahwa saat rambut disambung dengan rambut lain, maka folikel rambut³⁶ akan menipis dan mengalami gangguan atau stress. Keadaan ini akan menimbulkan radang pada lapisan terluar rambut. Akibatnya, rambut menjadi rapuh dan mudah patah.

³⁵ Tribunnews.com, Rabu, 14 Januari 2015 07:28 WIB

³⁶ Bagian kulit kepala yang memproduksi rambut

Risiko lainnya adalah beban yang ditumpu akar rambut menjadi semakin besar dengan adanya sambungan rambut. Hal itu akan membuat rambut menjadi lemah sehingga rambut mudah rontok.

Risiko kesehatan dari *hair extention* tidak berhenti sampai di situ. Pemakaian lem atau perekat untuk menyambung rambut juga memiliki efek buruk. Kandungan di dalamnya dapat merusak kesehatan alami rambut.³⁷

Epilog

Sebagai penutup dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis-hadis tentang merias rambut telah memenuhi kriteria hadis shahih. Sedangkan pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut menemukan hasil bahwa ada 3 bagian yang dikaji yakni berkaitan dengan menyisir rambut, menyemir dan menyambung. Mayoritas ulama sepakat bahwa menyisir rambut hukumnya adalah sunnah. Adapun menyemir rambut para ulama sepakat bahwa menyemir rambut dengan warna hitam adalah haram, dan dengan warna selain hitam boleh. Sedangkan menyambung rambut hukumnya adalah haram.

Terkait dengan konsep merias rambut pada prinsipnya Islam suka dengan keindahan. Namun keindahan tersebut dalam hal ini keindahan rambut haruslah sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui hadisnya. Terutama dalam hal menyambung rambut sangat dilarang karena bisa berakibat fatal bagi diri sendiri sebagaimana penjelasan medis di atas.

Daftar Pustaka

- Aam Amiruddin, *Fiqih Kecantikan*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012)
Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'immah* Jilid 3 (Terjemahan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

³⁷ Voa-islam.com, Senin 11 April 2016 23:58 WIB

- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'* (Terjemahan),
(Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2013)
- Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita*, (Solo: Aqwam,
2012)
- Alfatih Suryadilaga dkk, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW
IAIN Sunan Kalijaga
- Ar-Ramli, *Fatawa al-Ramli*, dicetak pada hamisy al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah,
Darul Fikri, Beirut, Juz. II
- Faishal bin Abdul Aziz, *Bustanul Akbar Mukhtasar Nail al Authar* (Terjemahan),
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2008)
- Imam Nawawi, *Syarah Muslim*, Dar Ihya al-Turatsi al-Araby, Beirut, Juz. XIV
- Muhammad 'Ajjaj al Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Musthalahuhu*, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1975)
- Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1991)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *ebook Shahih Sunan Abu Daud jilid 2*, 2008,
Kitab Rambut
- Musthafa Dib al-Bugha dkk, *Nuzhatul Muttaqiin Syarah Riyadush Shalihin 3*,
(Jakarta: Gema Insani, 2010)
- Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul
Maram Jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014)
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar,
2013)
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 4* (Yogyakarta: Suara
Muhammadiyah, 2003)
- Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sahih Bukhari, Kitab Pakaian.
<http://.historyofcosmetics.net/cosmetics-history/history-of-cosmetics/> diakses pada
16-02-2015
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik> diakses pada 16-02-2015

<https://kaahil.wordpress.com/2009/04/23/hukum-berhias-dengan-inaipacarhenna/>

dikutip dari Majalah Asy-Syari'ah No.07/I/1425

<https://muslim.or.id/21093-fatwa-ulama-bolehkah-lelaki-memakai-celak.html>

dikutip dari Kaset Majmu' Fatawa Syaikh Shalih Fauzan, fatwa no. 3748

[http://media-quran.blogspot.co.id/2013/03/hukum-memakai-celak-bagi-kaum-](http://media-quran.blogspot.co.id/2013/03/hukum-memakai-celak-bagi-kaum-wanita.html)

[wanita.html](http://media-quran.blogspot.co.id/2013/03/hukum-memakai-celak-bagi-kaum-wanita.html) dikutip dari Zaadul Ma'ad:4/281